



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta untuk memudahkan akses masyarakat Kabupaten Kendal terhadap pembiayaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal pada Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5710);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 73 Seri A No.6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2016 Nomor 27 Seri A No. 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING BAGI SATUAN PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
6. Bantuan Operasional Sekolah Pendamping bagi Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOS Pendamping adalah program Pemerintah Kabupaten Kendal untuk penyediaan pendanaan yang dialokasikan dalam APBD untuk biaya operasional bagi satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan sekolah yang terjangkau dan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan personal siswa yang belum dibiayai melalui Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II BOS PENDAMPING

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan BOS Pendamping bagi Satuan Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) BOS Pendamping bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Pedoman Teknis BOS Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah :

- a. menjadi acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana BOS Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016; dan
- b. menjadi acuan/pedoman dalam pertanggungjawaban keuangan dana BOS Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 sehingga dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

- (1) Sasaran BOS Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah satuan pendidikan dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- (2) Satuan pendidikan dasar penerima BOS Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pedoman Teknis BOS Pendamping bagi Satuan Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Petunjuk Teknis BOS Pendamping bagi SD Negeri/SD Luar Biasa Negeri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016; dan
 - b. Petunjuk Teknis BOS Pendamping bagi SMP Negeri/SMP Luar Biasa Negeri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016.
- (2) Petunjuk Teknis BOS Pendamping bagi SD Negeri/SD Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Petunjuk Teknis BOS Pendamping bagi SMP Negeri/SMP Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
 PEMBIAYAAN
 Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016.

BAB IV
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI KENDAL,



MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR ... 35 ... SERI ... E No. 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 35
TANGGAL : 26 September 2016

PETUNJUK TEKNIS BOS PENDAMPING BAGI SD NEGERI/SD LUAR BIASA
NEGERI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016

A. Pengertian.

Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Kendal yang dialokasikan untuk pembiayaan biaya operasional sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang terjangkau dan berkualitas pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SD, SDLB) Negeri se Kabupaten Kendal.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri/ Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai stimulan biaya pendidikan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Wajardikdas 9 Tahun yang sekaligus dapat menunjang program pembangunan daerah di bidang pendidikan Kabupaten Kendal.

Adapun tujuannya adalah :

1. mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Kabupaten Kendal di bidang pendidikan;
2. meminimalisir kesenjangan dibidang pembangunan pendidikan;
3. meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
4. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) terhadap biaya operasional sekolah;
5. membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun; dan
6. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah.

C. Sasaran.

Sasaran pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, adalah semua Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) se- Kabupaten Kendal.

D. Kriteria.

Kriteria penerima Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) yang sudah mempunyai NPSN, dan sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat.

Besaran dan Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan.

Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 tersebut, adalah sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional sekolah, yang belum dibiayai melalui Anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Adapun penggunaan biaya operasional, tersebut adalah :

1. pembelian seragam Sekolah bagi siswa miskin/tidak mampu (belum dianggarkan dengan BOS);
2. pembelian peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu (belum dianggarkan dengan dana BOS);
3. pemberian uang transpor bagi siswa miskin/tidak mampu (belum dianggarkan dengan dana BOS);
4. pengadaan bahan ajar yang belum dianggarkan di BOS reguler/ pusat;
5. pengganti transpor pelatih ekstrakurikuler yang belum dianggarkan di BOS Pusat; dan/atau
6. membayar rekening bulanan listrik, telepon, dan PDAM (belum dianggarkan dalam BOS Pusat).

Waktu Penyaluran Bantuan Operasional.

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016, dilakukan melalui 1 (satu) tahap, dan dalam waktu maksimal 14 hari harus sudah di LPJ-kan/dilaporkan penggunaannya.

Indikator Keberhasilan.

Indikator keberhasilan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan SD Negeri dan SDLB Negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN) bebas pungutan dalam bentuk apapun dari semua peserta didik;
2. tersalurnya bantuan operasional bagi satuan pendidikan sekolah SD Negeri/SDLB Negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal kepada satuan pendidikan penerima dengan tepat waktu dan tepat guna;
3. penggunaan bantuan operasional bagi satuan pendidikan Sekolah, sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada dan Peraturan per UU an yang berlaku;
4. menurunnya angka putus sekolah bagi siswa Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar biasa Negeri (SDN/SDLBN); dan
5. terbebasnya siswa miskin dari iuran, pungutan dan atau sumbangan sekolah.

Tugas Satuan Pendidikan.

Tugas Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. melakukan verifikasi jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal;

- 2. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- 3. mengumumkan besaran bantuan yang diterima di papan pengumuman sekolah;
- 4. bertanggungjawab mengelola dan menghindari penyimpangan atas penggunaan; dan
- 5. memberi pelayanan dan menanggapi pengaduan masyarakat; bertanggungjawab Kegiatan.

1. satuan pendidikan penerima bantuan, wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Kabupaten Kendal; dan

2. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui bantuan Pemerintah dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pertanggungjawaban Keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDN/SDLBN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. satuan pendidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima;
- 2. satuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 3. satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran dana bantuan;
- 4. laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat rangkap 3 (tiga); dan
- 5. penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan yang berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan Negara.

Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten bertujuan :

- 1. mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administrasi maupun teknis pengelolaan bantuan keuangan;
- 2. memberikan saran, penjelasan dan solusi pemecahan permasalahan kepada penerima bantuan keuangan terhadap masalah yang dihadapi; dan
- 3. menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

laporan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan.

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

PERATURAN TEKNIS BOS PENDAMPING BAGI SMP NEGERI/SMP LUAR BIASA
NEGERI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016

Pengertian.

Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Kendal yang dialokasikan bagi sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang terjangkau dan berkualitas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPN/SMPLBN) yang digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah yang belum dianggarkan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pusat.

Maksud dan Tujuan.

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPN/SMPLBN) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016, dimaksudkan sebagai stimulan biaya pendidikan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Wajib Belajar 9 tahun yang sekaligus dapat menunjang program pembangunan daerah di bidang pendidikan Kabupaten Kendal.

Adapun tujuannya adalah :

1. mendorong akselerasi program pemerintah Kabupaten Kendal di bidang pendidikan;
2. meminimalisir kesenjangan dibidang pembangunan pendidikan;
3. meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
4. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLBN) terhadap biaya operasional sekolah;
5. membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun di sekolah negeri; dan
6. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah.

Asas.

Asas pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah semua Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPN/SMPLBN) se-Kabupaten Kendal.

Asas penerima Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPN/SMPLBN) yang sudah mempunyai Surat Ijin Operasional Sekolah,

... dan juga sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat.

... Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPN/SMPLBN), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 per siswa per tahun adalah sebesar : Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), dan digunakan untuk biaya operasional sekolah yang belum dibiayai melalui anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari pusat.

- 1. pembelian seragam sekolah bagi siswa tidak mampu/miskin (belum dianggarkan dengan dana BOS pusat);
- 2. pembelian peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu/miskin (belum dianggarkan dengan dana BOS pusat);
- 3. pemberian uang transpot bagi siswa miskin/tidak mampu (belum dianggarkan dalam dana BOS pusat);
- 4. penggantian bahan ajar yang belum dianggarkan melalui BOS reguler;
- 5. penggantian transpor bagi pelatih ekstrakurikuler yang belum dibiayai melalui BOS reguler dari pusat;
- 6. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesiswaan; dan
- 7. membayar rekening Listrik, Telephon, dan PDAM yang belum dibayarkan melalui anggaran BOS reguler yang bersumber dari pusat.

Waktu Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi satuan pendidikan SMP Negeri dan SMPLB Negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui 1 (satu) tahap, dalam waktu maksimal 14 hari harus sudah di LPJ-kan/dilaporkan penggunaannya.

Indikator Keberhasilan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi Satuan Pendidikan SMP Negeri dan SMPLB Negeri yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

- 1. bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri bebas pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun dari semua peserta didik;
- 2. bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri membebaskan pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun bagi peserta didik yang tidak mampu;
- 3. tersalurnya bantuan operasional bagi satuan pendidikan SMP Negeri dan SMPLB Negeri Se- Kabupaten Kendal kepada satuan pendidikan penerima dengan tepat waktu dan tepat guna;
- 4. penggunaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi satuan pendidikan SMP Negeri dan SMPLB Negeri, sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada dan tidak menyimpang dari Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 5. menurunnya angka putus sekolah bagi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPN/SMPLBN); dan
- 6. terbebasnya siswa miskin dari iuran sekolah.

Satuan Pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi satuan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah :



melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kendal;
 membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 mengumumkan besaran dana bantuan keuangan yang diterima di papan pengumuman sekolah;
 bertanggungjawab mengelola dan menghindari penyimpangan atas penggunaan dana bantuan; dan
 memberikan pelayanan, menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan dana bantuan.
 bertanggungjawab Kegiatan.
 satuan pendidikan penerima bantuan operasional wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal/Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
 bertanggungjawab Keuangan.

Bertanggungjawab keuangan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BOS Pendamping) bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Negeri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut
 pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima dana bantuan keuangan wajib menyusun pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan;
 satuan pendidikan penerima bantuan keuangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat rangkap 3 (tiga); dan
 penggunaan dana dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima dana yang berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan Negara.

Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten bertujuan :

mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administrasi maupun teknis pengelolaan dana;
 memberikan saran, penjelasan dan solusi pemecahan permasalahan kepada penerima dana terhadap masalah yang dihadapi; dan
 menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

tujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan.

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA